



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab II ini terdapat empat bagian, yaitu: landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. Landasan teoritis akan menjelaskan mengenai teori-teori apa saja yang mendasari penelitian ini dan juga bagaimana kaitan variabel-variabel yang diteliti terhadap *tax avoidance*. Untuk lebih mengerti apa isi dari penelitian ini maka peneliti juga akan memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai profitabilitas, *leverage, company size, sales growth, corporate governance* serta *tax avoidance*. Sebagai bahan pertimbangan dan juga bisa memberikan gambaran mengenai penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain maka peneliti juga melampirkan bagan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan mengenai hubungan antar variabel atau beberapa faktor yang dianggap penting dalam suatu penelitian, kerangka pemikiran juga menggambarkan alur hubungan antar variabel agar mudah dimengerti oleh pembaca. Hipotesis penelitian merupakan anggapan atau spekulasi sementara yang akan memerlukan pembuktian melalui penelitian yang dilakukan.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan antar dua pihak yang memiliki perbedaan kepentingan, pihak pertama berperan sebagai pemilik (*principal*) dan pihak kedua berperan sebagai manajemen (*agent*). Teori keagenan ini pertama kali dicetuskan oleh (Jensen dan Meckling, 1976), yang menyatakan bahwa teori keagenan adalah rancangan yang menjelaskan hubungan kontetual



antara prinsipal dan agen, yaitu antara dua orang ataupun lebih, sebuah kelompok ataupun organisasi, Pihak prinsipal ialah pihak yang berhak mengambil sebuah keputusan untuk masa depan perusahaan dan juga memberikan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*).

Menurut (Scott & O'Brien, 2019), teori agensi adalah cabang dari ilmu teori yang mempelajari hubungan kontrak untuk memotivasi agen agar bertindak secara rasional atas nama prinsipal. Teori agensi terjadi ketika kepentingan agen bertentangan dengan prinsipal. Manajemen terkadang mempunyai kepentingan sendiri untuk mendapatkan kompensasi yang besar, sementara pemegang saham melakukan investasi karena menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi. Hal tersebut menunjukkan adanya konflik kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik modal dan manajemen yang mengelola modal perusahaan

Hubungan keagenan terkadang akan menimbulkan masalah diantara manajer selaku agen dan pemegang saham selaku prinsipal yang biasanya disebut sebagai konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian keuntungan yang lebih besar atas dana investasi yang mereka tanamkan, sedangkan manajer ingin kepentingannya di fasilitasi dengan memberikan insentif atau bonus atas kinerja kerja yang dilaksanakan. Ini merupakan masalah yang sering timbul dari suatu hubungan keagenan, kedua pihak berupaya untuk tujuan mereka dapat terpenuhi.

Menurut (Eisenhardt, 1989), teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat dasar yang dimiliki oleh manusia untuk menjelaskan mengenai teori agensi, yaitu: pada umumnya manusia akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded*

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



rationality) dan manusia akan selalu berusaha untuk menghindari resiko (*risk adverse*). Konflik akan terjadi jika agen tidak melaksanakan perintah prinsipal demi kepentingan atau keuntungannya sendiri. Dalam hal ini, prinsipal yang dimaksud adalah pemerintah, sedangkan agen adalah perusahaan. Pemerintah tentunya menginginkan perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang ada. Namun perusahaan tentunya akan mengutamakan kepentingan pribadinya terlebih dahulu untuk memaksimalkan laba yang didapat dengan melakukan pengurangan beban, termasuk beban pajak maka dari itu perusahaan akan melakukan *tax avoidance*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

2. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Pajak adalah iuran atau kontribusi kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang telah diatur melalui undang-undang yang ada dan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Ada berbagai macam definisi pajak baik yang dikemukakan oleh para ahli maupun pengertian dari undang-undang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu ada juga beberapa pengertian pajak menurut para ahli, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Resmi (2017:1), pajak merupakan iuran rakyat yang dibayarkan kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2016:3), pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa, iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- (1) Iuran dari rakyat kepada pemerintah.
- (2) Besaran dan tata cara pemungutan diatur oleh undang-undang.
- (3) Bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
- (4) Tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dari pemerintah.
- (5) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara dan juga digunakan untuk membiayai pengularan umum yang bermanfaat untuk masyarakat.

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:4), pajak memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- (1) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai segala pengeluaran negara. untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya, dengan demikian fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak memiliki fungsi untuk mengatur atau pelaksana kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- (a) Pajak dapat digunakan untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
- (b) Minuman keras akan dikenakan pajak yang tinggi guna untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- (c) Barang-barang mewah akan dikenakan pajak yang tinggi guna untuk mengurangi gaya hidup hedonisme.

(3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak maka pemerintah memiliki dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang memiliki hubungan dengan stabilitas harga hal ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi. Hal seperti pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar di kalangan masyarakat dapat berkurang. Sedangkan untuk mengatasi deflasi maka pemerintah akan menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat bertambah.

(4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah akan digunakan untuk membiayai kepentingan masyarakat, seperti membiayai pembangunan agar membuka lapangan pekerjaan dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Sistem Pemungutan pajak

Indonesia memiliki tiga sistem pemungutan pajak, seperti yang dikemukakan oleh mardiasmo (2019:11):

(1) *Self Assessment system*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang.

Ciri-ciri:

- (a) Wajib pajak menentukan besaran pajak terutang.
- (b) Wajib pajak berperan aktif dalam kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung, membayar dan juga melapor.
- (c) Pemerintah hanya mengawasi.

(2) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri:

- (a) Petugas perpajakan yang berwenang menghitung dan memungut besaran pajak yang terutang.
- (b) Wajib pajak berperan pasif.
- (c) Utang pajak akan timbul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

(3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan untuk memungut pajak kepada pihak ketiga.



Ciri-ciri:

- (a) Wajib pajak dan pemerintah tidak berperan aktif dalam menghitung besaran pajak yang terutang.
- (b) Pihak ketiga memiliki wewenang untuk menentukan besaran pajak yang terutang.
- (c) Pihak ketiga menerbitkan bukti potong bagi wajib pajak yang telah melunasi pajak yang terutang.

d. Hambatan Dalam Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua menurut Mardiasmo (2019:12), yaitu:

(1) Perlawanan Pasif:

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, hal ini disebabkan oleh:

- (a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- (b) Sistem perpajakan yang mungkin sulit untuk dipahami beberapa masyarakat.
- (c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

(2) Perlawanan Aktif:

Perlawanan aktif merupakan semua usaha dan perbuatan yang dilakukan dengan sadar oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuk dari perlawanan aktif ini antara lain:

- (a) *Tax avoidance*, yaitu usaha untuk meringankan beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam undang-undang dengan tidak melanggar peraturan yang ada.
- (b) *Tax evasion*, yaitu usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang yang ada.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, tindakan penghindaran pajak ini legal untuk dilakukan karena tidak melanggar undang-undang perpajakan yang ada. *Tax avoidance* tidak sama dengan *tax evasion*, *tax evasion* adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak namun dilakukan secara ilegal karena melanggar undang-undang perpajakan yang ada.

Tax avoidance merupakan usaha untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2019:13). Tindakan ini dilakukan dengan memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang, dengan tujuan untuk mengurangi bahkan mentiadakan beban perpajakan. Menurut (Hanlon & Heitzman, 2010) *Tax avoidance* dapat diukur menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. GAAP ETR

GAAP ETR merupakan pengukuran yang mempengaruhi pendapatan/laba akuntansi.

Rumus:

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Total income tax expense}}{\text{Pre-tax income}}$$

b. Cash Effective Tax Rates (CETR)

CETR dihitung menggunakan pajak yang dibayarkan dan dipengaruhi oleh strategi penangguhan pajak tetapi tidak dipengaruhi oleh perubahan pajak akrual akuntansi.

Rumus:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash taxes paid}}{\text{pretax income}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. *Current Effective Tax Rates (CUETR)*

CUETR digunakan untuk menghitung total beban pajak kini dibagi dengan pajak tangguhan.

Rumus:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current tax expense}}{\text{pretax income}}$$

Proksi yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance* dalam penelitian ini adalah *Cash Effective Tax Rates (CETR)*. *Cash Effective Tax Rates (CETR)* baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak (Hanlon & Maydew, 2007). Selain itu, CETR juga menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Karena CETR langsung dihitung dari kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Perusahaan yang memiliki nilai *Cash Effective Tax Rates (CETR)* mendekati atau di atas 25% memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan penghindaran pajak karena perusahaan dengan nilai CETR 25% keatas sudah membayar pajak sesuai dengan persentase besaran pajak yang harus dibayarkan wajib pajak badan yaitu 25%. Sebaliknya perusahaan yang memiliki nilai CETR dibawah 25% terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak karena nilai pajak yang dibayarkan berada dibawah tarif pajak yang ditetapkan pemerintah.

4. **Profitabilitas**

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan rasio ini



juga memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatannya (Sanjaya & Rizky, 2020). Semakin tinggi rasio profitabilitas suatu perusahaan maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Apabila suatu perusahaan memiliki rasio profitabilitas yang tinggi maka laba operasional perusahaan tersebut juga tinggi otomatis beban pajak yang harus ditanggung perusahaan juga meningkat. Tentunya perusahaan tidak menginginkan pembayaran pajak yang terlalu besar karena perusahaan pasti mengharapkan untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya dan beban yang sekecil-kecilnya. Bagi perusahaan pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba sehingga perusahaan akan berupaya untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan dan hal ini berindikasi perusahaan akan melakukan *tax avoidance*.

Variabel profitabilitas dapat diukur menggunakan beberapa cara, antara lain:

a. *Return on Assets* (ROA)

ROA adalah rasio yang digunakan untuk menilai persentase laba yang didapat perusahaan terkait dengan total aset yang digunakan sehingga efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya dapat dilihat melalui persentase rasio ini.

Rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

b. *Return on Equity* (ROE)

ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini akan menunjukkan efisiensi penggunaan modal, semakin tinggi rasio ROE maka pengelolaan modal dalam perusahaan semakin baik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rumus:

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total ekuitas}}$$

c. *Gross Profit Margin*

Gross profit margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur persentase laba kotor terhadap penjualan. Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi perhitungan harga pokok penjualan maupun biaya produksi. Semakin besar rasio ini maka semakin efisien pula kegiatan operasional perusahaan.

Rumus:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan bersih} - \text{HPP}}{\text{Sales}}$$

d. *Net Profit Margin*

Net profit margin merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Semakin besar persentase *net profit margin* maka semakin baik pula pengelolaan operasional suatu perusahaan.

Rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Sales}}$$

e. *Earning Per Share (EPS)*

Earning Per Share adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi para pemilik saham.

Rumus:

$$EPS = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak} - \text{Dividen saham preferen}}{\text{Jumlah saham biasa yang beredar}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Proksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah proksi *Return on Assets* (ROA), ROA dapat mengukur perbandingan antara laba yang diperoleh dengan keseluruhan nilai aset yang dimiliki. Semakin tinggi persentase ROA yang didapatkan perusahaan maka pajak yang akan ditanggung perusahaan akan semakin besar juga, maka besarnya ROA akan mempengaruhi *cash effective tax rate* (CETR).

5. Leverage

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan (Ayu & Kartika, 2019). *Leverage* juga biasa diartikan sebagai jumlah utang yang digunakan untuk membiayai ekspansi bisnis perusahaan seperti membeli alat atau mesin baru guna untuk meningkatkan produksi, menambah tenaga kerja, dll tentunya tujuan dari ekspansi bisnis ini adalah untuk meningkatkan laba perusahaan. Namun dalam menggunakan *leverage* ini perusahaan perlu berhati-hati karena semakin tinggi perusahaan menggunakan *leverage* untuk membiayai modal maka semakin besar pula bunga pinjaman yang harus dibayarkan.

Terdapat beberapa proksi yang bisa digunakan untuk mengukur *Leverage*, antara lain:

a. *Debt to Assets Ratio* (DAR)

DAR merupakan perbandingan antara total hutang pada total aset. Rasio ini akan menunjukan seberapa besar aset yang dimiliki untuk menutupi hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi rasio DAR ini maka semakin besar jumlah pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aset perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan laba, kebalikanya jika semakin rendah rasio

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DAR yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin kecil jumlah pinjaman/hutang yang dimiliki oleh perusahaan otomatis kondisi keuangan perusahaan akan lebih aman.

Rumus:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aset}}$$

b. *Debt to Equity Ratio* (DER)

DER adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase utang terhadap modal. Semakin tinggi persentase rasio ini maka semakin sedikit juga hutang yang harus dibayar perusahaan, sebaliknya semakin kecil rasio ini maka semakin baik pula posisi keuangan yang dimiliki perusahaan karena hutang yang dimiliki lebih kecil daripada modal yang ada sehingga bisa dikatakan keuangan perusahaan aman. Bagi perusahaan alangkah baiknya jika hutang yang dimiliki tidak melebihi besaran modal.

Rumus:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Modal}}$$

c. *Debt to Capital Ratio* (DCR)

DCR adalah rasio *leverage* yang dihitung dengan membagi total utang terhadap total modal perusahaan. Total modal sama dengan total utang ditambah dengan total ekuitas. Rasio DCR yang tinggi menunjukkan nilai *leverage* yang tinggi maka otomatis perusahaan lebih banyak menggunakan hutang daripada ekuitas dalam modal mereka.

Rumus:

$$\text{DCR} = \frac{\text{Total utang}}{(\text{Total utang} + \text{Total ekuitas})}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Proksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah proksi *debt to equity ratio* (DER). pada umumnya rasio DER yang baik dari sebuah perusahaan adalah sebesar 1 kali, yang berarti perusahaan mampu menutupi kewajibannya menggunakan modal. Utang jangka panjang adalah kategori kewajiban yang bisa membahayakan perusahaan yang sebaiknya tak diambil, utang jangka panjang seringkali memiliki jumlah yang besar dengan bunga yang bisa memberatkan (www.investbro.id). Akan lebih baik lagi jika perbandingan antara total utang dan modal adalah 1:3 yang berarti perusahaan akan tetap lebih stabil saat membayar semua utang yang dimilikinya karena masih memiliki dana yang cukup banyak untuk keperluan lain.

6. *Company Size*

Company size menggambarkan besar-kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan, seperti total aktiva, *log size*, nilai pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total modal dan lain-lain (Tanamal & Nariman, 2021). Ukuran perusahaan (*size*) berkaitan dengan aset, semakin besar suatu perusahaan maka aset yang dimiliki akan cenderung besar, sehingga aset akan mengalami penyusutan yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan semakin kecil (Ramarusad, Handayani & Maryati, 2021).

Variabel *company size* dapat diukur menggunakan logaritma natural (Ln) dari nilai total aset dan nilai total penjualan, hal ini dikarenakan besarnya aset & penjualan perusahaan sangat beragam sehingga memiliki selisih yang sangat besar sehingga dapat menyebabkan perbedaan nilai yang ekstrim. Guna untuk menghindari data yang tidak normal maka total aset perlu di Ln-kan. Ln total aset,



aset adalah harta kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki, maka perusahaan dapat melakukan investasi dengan baik dan memenuhi permintaan produk. Hal ini semakin memperluas pangsa pasar yang dicapai dan akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Tujuan perusahaan adalah mendapatkan laba, dan penjualan merupakan fungsi pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan ini. (www.ekonomi.bunghatta.ac.id).

$$\text{Company Size} = \text{Ln total aset}$$

$$\text{Company Size} = \text{Ln total penjualan}$$

7. Sales Growth

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*), menggambarkan keberhasilan perusahaan dalam melakukan investasi, yang terjadi di masa lalu, dan dapat dijadikan tolak ukur peningkatan yang akan terjadi dimasa depan (Arinda & Dwimulyani, 2018). *Sales growth* dapat diartikan sebagai kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun. *Sales growth* dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*, hal ini dikarenakan jika *sales growth* meningkat maka profit yang diperoleh suatu perusahaan juga akan meningkat dan profit yang diperoleh akan menjadi lebih besar (Ayuningtyas & Sujana, 2018).

Sales growth menunjukkan pertumbuhan penjualan perusahaan dari waktu ke waktu. secara umum *sales growth* terbagi menjadi dua jenis yaitu negatif dan positif, *sales growth* positif berarti terjadi peningkatan penjualan daripada periode sebelumnya, sebaliknya *sales growth* negatif berarti terjadi penurunan penjualan daripada periode sebelumnya. persentase pertumbuhan penjualan tersebut dapat



dilihat dengan cara penjualan tahun ini dikurangi dengan penjualan tahun lalu dibagi dengan penjualan tahun lalu.

Rumus:

$$\text{Sales Growth} = \frac{St - St-1}{St-1}$$

Keterangan:

St= penjualan pada tahun ke t

St-1= penjualan pada periode sebelumnya

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

8. Corporate Governance

Pada era globalisasi saat ini semua sektor mengalami perubahan yang membawa pengaruh kepada aktivitas didalam sektor itu termasuk sektor ekonomi, Perubahan tersebut menuntut perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya dan memperbaiki segala sistem kerja yang mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik atau yang dalam istilah asingnya disebut *good corporate governance* (GCG) (Syuhada et al, 2019). Dengan adanya *corporate governance* (CG) yang baik maka akan menunjang aktivitas perusahaan. Mekanisme *corporate governance* yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan (Sandy & Lukviarman, 2015).

Terdapat beberapa mekanisme yang bisa digunakan untuk mengawasi *corporate governance*, antara lain:

a. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusi lain seperti bank, perusahaan investasi dan institusi-institusi lain. Kepemilikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh perusahaan maupun lembaga lain. Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki institusi perusahaan lain maka kinerja dari manajemen perusahaan untuk mendapatkan laba akan disesuaikan dengan yang diinginkan oleh pemilik saham tersebut, maka dari itu diperlukannya *control* untuk kepemilikan institusional.

Hal diatas dapat menyebabkan manajemen melakukan penghindaran pajak guna untuk mengurangi beban pajak perusahaan agar laba yang didapatkan lebih besar sesuai dengan keinginan *investor*. Persentase kepemilikan institusional dapat dilihat dengan cara jumlah saham yang dimiliki institusional dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pengurus perusahaan seperti direktur, manajer dan dewan komisaris. Biasanya karena hal ini merupakan hal yang cukup penting bagi beberapa pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan. Persentase kepemilikan manajerial dapat dilihat dengan cara total saham yang dimiliki oleh manajemen dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

c. Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberdaaan komisaris independen akan mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, obyektif dan meningkatkan kesetaraan (*fairness*) sebagai salah satu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.

d. Komite Audit

Komite audit merupakan organ pendukung yang berada dibawah Dewan Komisaris, yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan eksternal. Komite audit Perusahaan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Komisaris Independen Perusahaan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan kepemilikan institusional untuk mengukur *corporate governance*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

9. Meta-Analisis

a. Definisi Meta Analisis

Meta analisis adalah suatu teknik yang digunakan untuk merangkum temuan dua penelitian atau lebih dengan tujuan untuk menggabungkan, meninjau dan meringkas penelitian sebelumnya (Mansyur & Iskandar, 2017). Menurut Jidni (2020), Meta analisis merupakan metode penelitian khusus untuk menggabungkan penelitian-penelitian yang dapat diukur *effect size* nya, dan meta analisis merupakan cara untuk meringkas, mengintegrasikan, menggabungkan/ mengagregasikan dan menginterpretasikan hasil penelitian-penelitian terpilih dalam bidang tertentu.

Menurut (Retnawati et al., 2018), “Analisis meta merupakan salah satu bentuk penelitian, dengan menggunakan data penelitian-penelitian lain yang



telah ada (data sekunder). Oleh karena itu analisis meta merupakan metode penelitian kuantitatif dengan cara menganalisis data kuantitatif dari hasil penelitian sebelumnya untuk menerima atau menolak hipotesis yang diajukan dalam penelitian-penelitian tersebut”.

Meta analisis telah diartikan dalam beberapa cara yang berbeda. Glass (1976) dan Makowski et al., (2019) menjelaskan meta analisis sebagai analisis statistik dari kumpulan besar hasil dari studi individu dengan tujuan untuk mengintegrasikan hasil atau temuan.

Menurut Nindrea dalam Angeline (2017), meta analisis adalah suatu metode yang menganalisis secara mendalam suatu topik dari beberapa penelitian yang dijadikan satu sehingga menyerupai sebuah penelitian besar dengan menggunakan analisis statistik. Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa meta analisis adalah suatu metode yang digunakan untuk merangkum atau meringkas hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dapat diukur dari *effect size* nya yang dijadikan satu sehingga menyerupai sebuah penelitian besar dengan menggunakan analisis statistik.

b. Jenis Prosedur Metode Meta Analisis

Terdapat dua kategori model statistik dalam meta analisis, yaitu model statistik yang hanya mencakup studi efek dan model statistik yang mencakup studi efek disertai dengan tambahan informasi yang dianalisis seperti yang dijelaskan oleh Utami (2019) yaitu:

(1) Model statistik yang hanya mencakup studi efek

Hal ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu *fixed effect model* dan *random effect model*. *Fixed effect model* memberikan gambaran bobot rata-rata dari berbagai studi yang masuk ke dalam studi meta-analisis yang dilakukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Random effect model dilihat karena adanya keanekaragaman pada penelitian. *Random effect model* menunjukkan bobot rata-rata dari dampak studi meta-analisis yang dilakukan atau *effect size* pada sebuah kelompok penelitian tanpa melihat bobot masing-masing studi.

(2) Model statistik dengan perhitungan dan informasi tambahan

Dilakukan dengan menilai *quality effect model*. *Quality effect model* adalah perhitungan statistik yang dilakukan untuk melakukan penyesuaian terhadap keanekaragaman antar studi yang dilakukan pengolahan pada meta-analisis dengan mempertimbangkan varian dan kualitas studi-studi tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian, sudah terdapat beberapa peneliti terdahulu yang sudah melakukan penelitian terkait dengan bagaimana hubungan atau pengaruh dari profitabilitas, *leverage*, *company size*, *sales growth* dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* dengan rentang waktu penelitian antara 2011-2021.

Penelitian meta analisis mengenai agresivitas pajak perusahaan di Indonesia sebelumnya telah diteliti oleh Alkausar, et al., (2020). Penelitian ini menganalisis penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan terkait dengan topik *corporate governance* (komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit) dan karakteristik perusahaan (*leverage*, *firm size*, dan profitabilitas) terhadap agresivitas pajak selama sepuluh tahun sejak tahun 2009 sampai 2018. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa artikel publikasi ilmiah yang menggunakan Bahasa Indonesia, membahas mengenai agresivitas pajak, variabel independen dalam publikasi ilmiah menggunakan *corporate governance* atau karakteristik perusahaan. Jumlah penelitian



yang memenuhi kriteria untuk penelitian tersebut sebanyak 22 artikel publikasi. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa *corporate governance* yang terdiri atas variabel komisaris independen, komite audit dan kualitas audit serta karakteristik perusahaan yang terdiri atas variabel *leverage*, *firm size* dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Tanamal & Nariman (2021), menguji pengaruh profitabilitas yang diproksikan dengan *return on assets* (ROA), *leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity ratio* (DER), *firm size* dan *sales growth* terhadap tax avoidance. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh langsung melalui situs resmi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan rentang tahun penelitian 2017 sampai 2019. Hasil dari penelitian ini adalah profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki arah yang negatif terhadap *tax avoidance*, *leverage* memiliki pengaruh positif dan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *firm size* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, *sales growth* memiliki pengaruh negatif dan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu & Kartika (2019), menguji pengaruh dari *leverage*, kepemilikan institusional, komite audit, pertumbuhan penjualan, profitabilitas dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. Penelitian ini mengamati perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode 2014-2017. Hasil dari penelitian ini adalah *leverage*, *sales growth* dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak dan juga komite audit, profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman & Puspitasari (2014), menguji pengaruh dari *leverage*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Hasil dari penelitian ini adalah *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Tebiono & Sukadana (2019), menguji pengaruh dari ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, rasio intensitas modal, pertumbuhan penjualan, komposisi komisaris independen, dan umur perusahaan terhadap *tax avoidance*. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2016. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan (SIZE), *leverage*, Intensitas modal, komposisi komisaris independen dan umur perusahaan (AGE) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan *Return on Asset* (ROA), pertumbuhan penjualan (SALE) berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Praditasari & Setiawan (2017), menguji pengaruh dari *good corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitas pada *tax avoidance*. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2011-2015. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *tax avoidance* dan juga komisaris independen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tidak berpengaruh pada *tax avoidance* sedangkan *leverage* dan profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Penelitian yang dilakukan oleh Payanti & Jati (2020), menguji pengaruh dari *corporate social responsibility*, *good corporate governance* dan *sales growth* pada *tax avoidance* dengan proksi *cash effective tax rate* (CETR). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.

Hasil dari penelitian ini adalah *corporate social responsibility* tidak berpengaruh pada *tax avoidance* dan juga *good corporate governance* berpengaruh negatif pada *tax avoidance* selain itu *sales growth* berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013), menguji pengaruh dari ROA, *leverage*, *corporate governance*, ukuran perusahaan dan kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini adalah *return on assets* (ROA), *leverage*, *corporate governance*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur di BEI periode 2007-2010; *return on assets* (ROA), ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance* sedangkan *leverage* dan *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Devi (2018), menguji pengaruh dari *corporate governance* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-2015 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proksi *corporate*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



governance yaitu kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh komite audit dan kualitas audit. Hasil penelitian profitabilitas yang diproksikan dengan *return on assets* menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka & Merkusiwati (2019), menguji pengaruh dari profitabilitas, *leverage*, komite audit, dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*. sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2017, dengan jumlah sampel sebanyak 68 perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage* dan karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016), menguji pengaruh dari ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014 dengan total data pengamatan sebanyak 176 sampel. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan cara mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. *Return on assets* (ROA) merupakan salah satu proksi yang dapat mencerminkan tingkat profitabilitas suatu perusahaan. ROA akan memperlihatkan seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan atas penggunaan total aset yang dimilikinya, semakin tinggi rasio ROA yang dimiliki maka menandakan semakin baik pula kinerja perusahaan dalam mengelolah aset yang dimiliki.

Penelitian ini menggunakan ROA sebagai pengukuran untuk mengukur profitabilitas, rasio ROA yang lebih tinggi bisa menjadi indikasi terjadinya penghindaran pajak, karena perusahaan akan berusaha sebaik mungkin untuk memperoleh laba menggunakan aset yang ada dengan memanfaatkan *grey area* pada undang-undang dengan harapan akan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka akan semakin besar praktik *tax avoidance* yang dilakukan karena perusahaan dengan profit yang besar akan menghasilkan laba yang lebih besar juga, karena laba merupakan salah satu penentu besaran dasar pengenaan pajak maka perusahaan akan berusaha untuk menghindari kenaikan jumlah beban pajak. Pemikiran ini didukung oleh hasil dari penelitian Praditasari & Setiawan (2017) dan Arinda & Dwimulyani (2018).

Namun disisi lain berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jusman & Nosita (2020) dan Ayuningtyas & Sujana (2018), menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang berarti semakin besar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



profitabilitas yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin kecil pula kemungkinan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi maka perusahaan akan memiliki kemampuan untuk menaati peraturan perpajakan yang ada dan juga bersedia membayar pajak tanpa mencari celah.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

2. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage adalah salah satu strategi yang bisa digunakan perusahaan guna untuk mendanai perusahaan dengan hutang. Rasio *leverage* dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai menggunakan hutang, penggunaan hutang ini akan menimbulkan beban tetap berupa bunga. Perusahaan yang menggunakan hutang sebagai pembiayaan akan membuat beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan mengecil, hal ini bisa menjadi salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan DER sebagai pengukuran untuk mengukur *leverage*. Rasio perhitungan *debt to equity ratio* (DER) dapat menunjukkan sisi antara jumlah hutang jangka panjang dibandingkan dengan jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, DER umumnya digunakan dalam laporan keuangan perusahaan *go public* yang dipublikasikan, contohnya Bursa Efek Indonesia (Tanamal & Nariman, 2021).

Semakin tinggi penggunaan hutang maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki hutang yang besar akan mendapatkan insentif perpajakan berupa pemotongan beban pajak atas bunga pinjaman karena beban bunga termasuk ke dalam beban

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Pemikiran ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2018) dan Oktamawati (2017).

Namun penelitian yang dilakukan oleh Mira dan Purnamasari (2020), menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan karena perusahaan yang memiliki jumlah utang lebih banyak mempunyai tarif pajak yang efektif baik sehingga tingkat praktik penghindaran pajak akan cenderung lebih rendah.

3. Pengaruh *Company Size* Terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan besar dan kecil hal ini dapat dilihat dari total aktiva perusahaan, nilai pasar, tingkat penjualan dan lain-lain. Ukuran perusahaan juga bisa menjadi tolak ukur tingkat kedewasaan perusahaan berdasarkan total aktiva, semakin besar nilai aktiva yang dimiliki perusahaan maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu panjang. Perusahaan yang masuk dalam kategori perusahaan besar kemungkinan akan cenderung memiliki laba yang lebih stabil jika dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka biaya operasional perusahaan akan ikut membesar dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar akan memiliki pengawasan laporan keuangan yang lebih ketat oleh pemerintah sehingga jika perusahaan kesalahan maupun manipulasi data maka akan lebih mudah terdeteksi sehingga semakin besar ukuran suatu perusahaan maka akan semakin berkurang tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Roslita & Safitri, 2022).



Menurut Aulia & Mahpudin (2020), semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar juga kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena perusahaan yang tergolong besar akan mampu untuk mengatur perpajakannya dengan cara melakukan *tax planning* sehingga dapat mencapai *tax saving* yang optimal. Dalam kasus ini *tax saving* menggambarkan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara yang legal.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

4. Pengaruh *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*

Pertumbuhan penjualan akan menunjukkan tingkat penjualan dari satu periode ke periode lainya dalam suatu perusahaan, pertumbuhan ini bisa saja mengarah ke positif atau negatif. Pertumbuhan ini dapat dilihat dengan cara penjualan periode sekarang dikurangi dengan periode lalu dibagi dengan penjualan periode lalu. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan suatu perusahaan menandakan bahwa perusahaan tersebut berhasil melakukan pemasaran dan penjualan produknya yang dapat meningkatkan laba perusahaan.

Semakin besar pertumbuhan penjualan berarti laba yang didapatkan perusahaan akan ikut meningkat, laba yang meningkat ini akan mengakibatkan perusahaan membayar pajak yang lebih besar sehingga perusahaan akan memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Pemikiran ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Dewinta & Setiawan (2016) dan Payanti & Jati (2020).

Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas & Sujana (2018), pertumbuhan penjualan yang semakin besar memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan laba yang tinggi memiliki modal kerja yang baik sehingga akan mampu untuk membayar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajaknya yang tercermin dari CETR yang tinggi, menggambarkan penghindaran pajak yang rendah.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

5. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*

Corporate governance adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan, mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban mereka para pemegang saham, dewan pengurus, para manager, dan yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan (*Organization for Economic Corporation and Development/OECD*). *Corporate governance* dapat dilihat melalui beberapa pengukuran yaitu, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan jumlah saham suatu perusahaan oleh institusi lain. Lembaga tersebut biasanya membeli saham perusahaan dalam jumlah yang cukup banyak dan hal ini dapat memberikan efek terhadap manajemen perusahaan. Semakin besar persentase kepemilikan institusional yang dimiliki pihak lain maka semakin besar pula tekanan yang diterima oleh manajemen untuk bisa mendapatkan laba yang besar, hal ini dapat mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Pemikiran ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman & Puspitasari (2014), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak

Namun penelitian yang dilakukan oleh Sari & Devi (2018) dan Payanti & jati (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan dengan semakin tingginya persentase kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dapat meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap segala kebijakan dalam perusahaan. Khususnya yang terkait dengan keputusan perpajakan yang diambil oleh manajemen selaku pengelola perusahaan serta, mampu meminimalisasi tindakan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional memiliki peran untuk mengontrol perilaku manajer dan memaksa manajer dalam perusahaan agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang menguntungkan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dipaparkan di atas, maka

kerangka penelitian yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

- Ha1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- Ha2 : *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- Ha3 : *Company size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- Ha4 : *Sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- Ha5 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.